



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GEDONG TATAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Pesawaran, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan pada tanggal 15 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019 di rumah Orang Tua Penggugat dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Nukman dengan mas kawin berupa Emas 10 gram dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/18/X/2019, tertanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Lima, Kab. Pesawaran,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt



2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Duda dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah, 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai Satu orang anak:

- ANAK, lahir tanggal 18 Maret 2022;

Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat Desa Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kab. Pesawaran selama lebih kurang 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Bangun Rejo Kecamatan Punduh Pidada Kab. Pesawaran selama lebih kurang 2 tahun. Dan sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak, April 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
- Tergugat temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, walaupun hanya masalah kecil saja, marah dalam bentuk diam;
- Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain dan mereka mempunyai hubungan khusus tidak mengetahui nama
- Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat ada laki-laki/perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 15 Febuari 2023 dengan sebab Tergugat tidak memberi nafkah yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 10 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;

8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Batu Raja Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran Nomor 470/09/VII.04.10/1/2024 Oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat;
4. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun 2024;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dan memberikan nasehat kepada Penggugat dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Hakim menskors sidang untuk menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan dimaksud;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara *a quo*, Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt yang telah diajukan dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan dimaksud dilakukan oleh Penggugat sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), maka pencabutan gugatan Penggugat dapat dilakukan menurut tata cara yang dibenarkan dalam hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan layanan pembebasan biaya perkara yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan tahun anggaran 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt. selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Gedong Tataan Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Muhamad Faudzan, S.Sy. sebagai Hakim, berdasarkan Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt tertanggal 15 Januari 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum Hakim tersebut, dan didampingi oleh Eliyati Sury, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Muhamad Faudzan, S.Sy.
Panitera Pengganti

Eliyati Suri, S.Ag., M.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Gdt